

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) akan dapat mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaannya menjadi lebih baik. *Good corporate governance* merupakan sebuah tata kelola perusahaan yang baik, yang digunakan untuk meningkatkan citra baik perusahaan dimata publik, yaitu dengan melakukan berbagai upaya agar karyawan pada perusahaan dapat menjalankan kegiatan kerja tanpa adanya masalah yang timbul, baik masalah yang bersifat internal ataupun eksternal (Sharoon, 2015). Salah satu bentuk penerapan dari *Good Corporate Governance* yaitu adanya sistem pelaporan pelanggaran yang terdapat pada perusahaan, yang disebut dengan *whistleblowing system* (WBS). Sistem ini diterapkan untuk mengetahui, melaporkan, dan mengendalikan bentuk kejahatan (*fraud*) yang terjadi pada internal perusahaan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengendalian terhadap kejahatan (*fraud*) yang disebut dengan *Fraud Control Plan* (Silvy, 2012).

Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum dan etika kerja perusahaan. *Fraud* juga disebut sebagai penyerobotan, penjiplakan, pemerasan, pencurian, dan penggelapan. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh pegawai/karyawan internal perusahaan, secara sengaja oleh individu ataupun kelompok yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri, yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak lain (Sharoon, 2015).

Dalam mencegah terjadinya *fraud* pada suatu instansi, perlu adanya perencanaan untuk menangkal terjadinya kecurangan. Perencanaan ini disebut dengan *Fraud Control Plan* (FCP), yaitu sebuah perencanaan yang dirancang untuk mengendalikan, menangkal, mencegah, dan mempermudah perusahaan dalam pengungkapan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pada *fraud control plan*, terdapat beberapa atribut yang merupakan sebuah fondasi yang berguna untuk penguatan situasi dan kondisi pada perusahaan dalam menerapkan sistem ini. atribut tersebut terdiri dari;

1. *Integrated Macro Policy*, terdiri dari atribut kebijakan antri *fraud*, dan struktur pertanggungjawaban.
2. *Fraud Risk Assesment*, terdiri dari atribut penilaian risiko *fraud*.
3. *Communit Awareness*, terdiri dari atribut kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan dan masyarakat, dan perlindungan pelapor.
4. *Reporting System/Whistleblowing System*, terdiri dari atribut sistem pelaporan kejadian *fraud*, pengungkapan kepada pihak eksternal, dan prosedur investigasi.
5. *Conduct and Disciplinary*, yang terdiri dari standar perilaku disiplin.

Whistleblowing system (sistem pelaporan) pada atribut fraud control plan adalah sistem yang dirancang mengenai laporan 5W+1H, dan menindaklanjuti, memberikan perlindungan bagi pihak yang melakukan pelaporantindak lanjut laporan, serta sanksi bagi yang terlapor. Sistem ini buat agar pelanggaran dan kejahatan di dalam perusahaan menjadi berkurang. Sistem ini dibuat agar pihak

internal dan eksternal perusahaan dapat melaporkan fraud yang terjadi di lingkungan perusahaan, serta untuk mencegah kerugian dan menyelamatkan pengelolaan perusahaan. Sistem yang dibangun kemudian disesuaikan dengan aturan masing-masing perusahaan, sehingga diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan penerapan tata kelola perusahaan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dan *Global Economic Crime Survey (GECS)* menyimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur *whistleblowing system* merupakan satu satunya cara yang paling efektif yang digunakan untuk mencegah dan memerangi praktik kecurangan (*fraud*). Mekanisme dan prosedur tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan guna meningkatkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Kemunculan *whistleblowing system* disebabkan karena semakin banyaknya perbuatan kecurangan (*fraud*) atau pelanggaran etika kerja yang melibatkan karyawan kerja, yang terjadi pada internal perusahaan. Survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics (2007)* bahwa satu diantara empat orang karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh 52% dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu.

Di Indonesia, *whistleblowing system* ini merupakan sebuah sistem yang baru diterapkan kegunaannya disebuah instansi pemerintahan/swasta. Untuk pelaksanaan dan mekanisme penggunaannya, Komite Nasional Kebijakan Governance menerbitkan sebuah pedoman dengan judul terbitan “Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System (WBS)*” pada

tahun 2008. Pedoman ini berisikan informasi yang berkaitan dengan *whistleblowing system*, mulai dari penerapan, pembentukan petugas, mekanisme pelaporan dan berbagai informasi yang terkait dengan penerapan *whistleblowing system* di sebuah instansi/perusahaan.

Seiring dengan penggunaannya *whistleblowing system* di perusahaan, saat ini sudah ada beberapa lembaga instansi pemerintahan atau sektor perusahaan swasta yang menerapkan *whistleblowing system*. Penerapan *whistleblowing system* merupakan salah satu cara atau atribut yang digunakan untuk menangkal terjadinya sebuah kecurangan (*fraud control plan*) pada lingkungan perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Semen Padang.

Dalam rangka mewujudkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kesadaran pihak internal dan eksternal perusahaan dalam hal pelaporan pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran yang berkaitan dengan aspek finansial dan non finansial perusahaan, PT Semen Padang telah melakukan pembaharuan terhadap sistem kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Pada awal diterapkannya kebijakan sistem ini, PT Semen Padang hanya menggunakan sistem pelaporan secara manual, yaitu dengan menggunakan kotak surat dan SMS serta panggilan pada nomor 08116661113. Seiring dengan perkembangan teknologi, perusahaan membuat kebijakan terhadap sistem pelaporan pelanggaran pada tahun 2013 dan sistem ini mulai diterapkan pada perusahaan bulan Juli 2014. Sistem ini berupa pelaporan yang dilakukan pada situs website yang telah disediakan oleh perusahaan. Situs ini dapat digunakan oleh semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Penerapan *whistleblowing system* pada proses pelaporan tindak pelanggaran di lingkungan PT Semen Padang merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan pada perusahaan. Upaya penangkal atau pencegahan terjadinya kecurangan disebut dengan *fraud control plan*, yaitu dengan menerapkan atribut-atribut *fraud control plan* pada PT Semen Padang. Atribut-atribut tersebut terdiri dari *Community Awareness* dan *Reporting System*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) Pada Proses Pelaporan Tindak Pelanggaran Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan *Fraud Control Plan* (FCP) di Lingkungan PT Semen Padang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *fraud control plan* (FCP) yang ada di PT Semen Padang?
2. Bagaimana prosedur *whistleblowing system* dalam proses pelaporan tindak pelanggaran di PT Semen Padang?
3. Apakah penerapan *whistleblowing system* di PT Semen Padang dapat meningkatkan *fraud control plan*?
4. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan *whistleblowing system* di PT Semen Padang?

1.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk dapat mengetahui:

1. Mengetahui *fraud control plan* (FCP) yang ada di PT Semen Padang
2. Mengetahui prosedur *whistleblowing system* dalam proses pelaporan tindak pelanggaran di PT Semen Padang
3. Mengetahui penerapan *whistleblowing system* di PT Semen Padang yang dapat meningkatkan *fraud control plan*
4. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan *whistleblowing system* di PT Semen Padang


1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diberikan kegiatan magang dalam pembahasan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Akademi

Sebagai referensi atau masukan bagi pembaca mengenai analisis penerapan *whistleblowing system* pada proses pelaporan tindak pelanggaran sebagai upaya untuk meningkatkan *fraud control plan* di lingkungan PT Semen Padang.

2. Bagi Praktisi



Dengan adanya koordinasi antara dunia pendidikan dengan PT Semen Padang laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penyempurnaan dalam penerapan *whistleblowing system* di lingkungan PT Semen Padang

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Adapun tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pada PT Semen Padang sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan/magang selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penyusunan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Berisi gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, logo dan struktur organisasi perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan hasil studi lapangan selama di PT Semen Padang yang menyangkut tentang analisis penerapan *whistleblowing system* (WBS) pada proses pelaporan tindak pelanggaran sebagai upaya untuk meningkatkan *fraud control system* (FCP) di lingkungan PT Semen Padang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dituliskan kesimpulan dan saran dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis.

